



Proceeding of Conference on Law and  
Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on August 6<sup>th</sup> 2021

e-ISSN: 2798-0103

## **PROBLEMATIKA HUKUM PELAKSANAAN CYBER NOTARY DALAM MASA PANDEMI COVID-19**

**Handriyanto Wijaya**

Magister Hukum Litigasi, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

[handriyanto.wijaya@gmail.com](mailto:handriyanto.wijaya@gmail.com)

---

### **Abstrak**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis mengenai permasalahan hukum terkait dengan pelaksanaan *cyber notary* dalam masa pandemi Covid-19, seperti keabsahan akta yang dibuat secara *cyber notary* dikarenakan adanya keharusan akta dibuat oleh notaris dalam wilayah kerja jabatannya, akibat hukum yang muncul dari akta *cyber notary* serta menelaah peluang dan hambatan yang muncul dari pelaksanaan *cyber notary* di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dimana memperoleh sumber hukum melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris belum mengatur secara tegas mengenai pengaturan dan mekanisme pelaksanaan pembuatan akta berdasarkan *cyber notary* bahkan ditemukan bertentangan dengan peraturan lainnya seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaksanaan *cyber notary* sebenarnya merupakan solusi dalam pemberian jasa notaris kepada masyarakat ditengah pembatasan sosial dalam situasi pandemic Covid-19 dan perlu dibuat pengaturan secara khusus atau revisi ketentuan terkait.

**Kata kunci:** *Problematika Hukum, Cyber Notary, Di masa Pandemi Covid 19*

---

### **Abstract**

*This research aims to analyse legal issues related to the implementation of a cyber notary during the Covid-19 pandemic, such as the validity of a deed made by a cyber notary because there is a necessity for a deed to be made by a notary in the work area of his position, the legal consequences that appear in a cyber notary deed and review opportunities and obstacles that arise from the implementation of cyber notary in Indonesia. This research is a*

*normative juridical research which obtains legal sources through literature study. The results of this study found that Law Number 30 of 2004 concerning the Position of a Notary as amended by Law Number 2 of 2014 concerning the Position of a Notary has not explicitly regulated the regulation and mechanism for the implementation of a deed based on a cyber notary and was even found to be contrary to other regulations. Civil Law, Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The implementation of a cyber notary is actually a solution in providing notary services to the community in the midst of the Covid-19 pandemic and it is necessary to make special arrangements or revision of related provisions.*

**Keywords:** *Legal Problems, Cyber Notary, During the Covid 19 pandemic*

## **I. Pendahuluan**

Sejak pandemi Covid-19 mewabah secara global dan termasuk Indonesia, pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa kebijakan guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Pemerintah menerbitkan aturan berupa Putusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penangan Covid-19, dimana masyarakat wajib melakukan pembatasan sosial atau yang dikenal *social distancing* serta penentuan jarak fisik (*physical distancing*) sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya penyebaran virus Covid-19 yang melanda di Indonesia.

Dampak penerapan PSBB tersebut menyebabkan fenomena dimana perusahaan berkewajiban melaksanakan kebijakan *Work from Home* (WFH) atau bekerja dari rumah, termasuk juga pekerjaan jasa layanan hukum, baik yang dilakukan oleh advokat maupun notaris sebagai pejabat umum. Sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Pasal 1 angka 1 memberikan definisi bahwa seorang notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana UUJN atau berdasarkan undang-undang lainnya. Seorang notaris juga memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam legalitas suatu transaksi, dan juga merupakan sebagai pihak ketiga yang terpercaya. Jasa seorang notaris dapat dikatakan sebagai suatu kebutuhan masyarakat yang bukan semata-mata dalam pembuatan akta saja akan tetapi sebagai saksi atau penengah dari suatu transaksi yang dilakukan (Makarim, 2014).

Suatu transaksi elektronik merupakan suatu perbuatan hukum yang dilaksanakan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau melalui media elektronik lainnya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, penggunaan perangkat elektronik dalam dunia kenotariatan juga telah diterapkan seperti Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dalam melakukan permohonan guna mendapatkan pengesahan badan hukum yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan dalam bentuk keputusan elektronik. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan dalam bidang teknologi informasi berpengaruh terhadap lingkungan kerja bagi seorang notaris, dimana dimungkinkan dibuatnya akta notaris yang dilakukan secara *virtual* (Sitompul, 2012) atau juga pembuatan akta notaris berdasarkan *cyber notary*.

Sebenarnya, khusus prosesi hukum seperti advokat secara umum telah banyak menggunakan media layanan elektronik dalam memberikan jasa maupun bantuan hukum kepada para kliennya dikala masa pandemic Covid-19 ini. Akan tetapi terhadap profesi notaris, pemberian jasanya melalui media teknologi informasi (*e-notary/cyber notary*) merupakan hal yang masih gamang diterapkan. Misalnya permasalahan dari kondisi pandemi Covid-19 dengan pemberian jasa notaris, terkait dengan penyesuaian pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sebelumnya dibuat dan dilangsungkan secara tatap muka atau sirkuler (*circulation resolution*) berubah menjadi dilakukan secara *teleconference*.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Pasal 76 mengatur perihal lokasi dilaksanakannya RUPS yaitu di tempat kedudukan perseroan tersebut, akan tetapi dapat dikesampingkan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 mengenai dimungkinkan bagi para pemegang saham dapat menyelenggarakan rapat umum pemegang saham yang dilakukan dengan cara *teleconference*, video konferensi, atau juga melalui saran media elektronik lainnya sepanjang semua peserta dari RUPS tersebut saling melihat dan mendengar secara langsung dan berpartisipasi dalam rapat tersebut. Kemudian RUPS yang dilakukan melalui media teknologi informasi tersebut juga harus dibuat risalah rapatnya yang telah disetujui serta ditandatangani oleh semua anggota RUPS, dimana bentuk "persetujuan dan ditandatangani" secara fisik ataupun melalui secara elektronik. Sehingga dapat dikatakan secara formil pelaksanaan dari RUPS yang dilakukan melalui *teleconference* dapat diterima secara legalitas.

Kebutuhan dari peranan seorang notaris dalam RUPS tersebut adalah berupa kehadiran serta keikutsertaan dari notaris terhadap RUPS yang dilakukan secara *teleconference* serta dimana para pemegang saham atau ketua RUPS melakukan penandatanganan berita acara melalui

mekanisme *scan to scan* atau juga secara sertifikasi digital yang harus dan telah terdaftar. Hal yang berbeda misalnya dalam hal putusan atas circular resolution dimana direksi ataupun kuasa dari para pemegang saham diwajibkan untuk dapat hadir dihadapan seorang notaris guna menyatakan seluruh maupun sebagian dari isi keputusan yang diselenggarakan oleh para pemegang saham tersebut yang telah dilakukan melalui *teleconference*.

Jika ditelaah lebih lanjut bahwa sebenarnya UUJN tidak secara tegas dan jelas mengatur mengenai kewenangan dari seorang notaris dalam memberikan pelayanan pembuatan akta notaris yang berdasarkan *cyber notary*. Akan tetapi, Penjelasan dari Pasal 15 ayat (3) UUJN mengatur bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain juga dapat berupa kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara digital (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Hal kontradiktif terjadi dimana mengacu kepada Pasal 1 angka 7 UUJN mengatur bahwa suatu akta yang dibuat dihadapan notaris, sedangkan jikalau akta RUPS yang dibuat melalui *teleconference* tersebut dilaksanakan dengan kondisi keberadaan peserta RUPS dan notaris tidak pada satu wilayah jabatan notaris.

Selain itu dengan pelaksanaan pelayanan *cyber notary* di masa pandemic Covid-19 ini juga menyebabkan suatu permasalahan lain juga dimana tidak dipenuhinya syarat formil guna mendukung keabsahan dari suatu akta notaris dengan mengacu kepada UUJN, sebagai berikut:

1. Akta dibuat dihadapan pejabat yang berwenang (Pasal 15 ayat (1) UUJN);
2. Akta harus dihadiri oleh para pihak (Pasal 16 ayat (1) huruf I UUJN);
3. Kedua belah pihak dikenal dan dikenalkan kepada notaris (Pasal 39 UUJN); dan
4. Akta harus dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 40 UUJN).

Syarat-syarat formil tersebut diatas bersifat akumulatif dan bukan bersifat alternatif dimana bahwa satu syarat saja tidak terpenuhi maka dapat berpotensi akta notaris tersebut cacat formil dan berakibat menjadi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian.

Perkembangan serta kemajuan di bidang teknologi informasi yang diterapkan kepada jasa kenotariatan berdasarkan pelayanan *cyber notary* seharusnya memerlukan landasan hukum/payung hukum yang jelas agar dapat dijadikan landasan berpijak bagi seorang notaris dalam menjalankan kewenangannya serta pemberian pelayanan kepada masyarakat umum, sehingga pelayanan pembuatan akta notaris yang berdasarkan *cyber notary* tersebut memiliki jaminan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa penerapan *cyber notary* ternyata masih menimbulkan permasalahan hukum yang perlu mendapatkan pengkajian lebih lanjut, sehingga tulisan ini akan

mengkaji permasalahan hukum penerapan *cyber notary* di masa pandemic Covid-19.

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dimana penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian ini adalah deskriptif yakni penelitian ini bertujuan untuk menata serta mengklasifikasi gejala-gejala yang akan digambarkan oleh peneliti dengan sebanyak mungkin diusahakan mencapai kesempurnaan atas dasar bangunan permasalahan penelitian (Sumardjono, 2019). Dalam penelitian normatif ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Mamudji, 2009).

## **III. Pembahasan**

### **1. Keabsahan Akta Notaris yang dibuat berdasarkan *Cyber notary* Dilakukan Diluar Wilayah Jabatan Notaris**

Salah satu permasalahan hukum mengenai *cyber notary* adalah adanya pertentangan norma dalam aturan UU ITE dengan UUUJN mengenai pengaturan kewenangan wilayah jabatan notaris mengenai pembuatan akta notaris secara *virtual*. Permasalahan hukum muncul dimana Pasal 2 UU ITE mengatur bahwa transaksi elektronik dapat dilakukan bersifat lintas wilayah, bahkan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu (*borderless*) sehingga dapat dilakukan dimanapun. Terkait dengan *cyber notary* bahwa menimbulkan permasalahan dimana Pasal 17 huruf a dan Pasal 18 UUUJN sebagai notaris hanya diperkenankan bekerja di wilayah kerja jabatannya saja, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah Kabupaten atau Kota;
- (2) Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah Provinsi dari tempat kedudukannya.

Pasal 17 UUUJN huruf a, mengatur bahwa seorang notaris tidak diperbolehkan menjalankan jabatannya di luar wilayah kerjanya. Pelarangan tersebut dibuat guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan juga mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat diantara sesama notaris dalam menjalankan jabatannya. Seorang notaris hanya diperkenankan kewenangan atas suatu perbuatan hukum yang dilakukan dalam wilayah kerjanya, dimana meliputi seluruh provinsi di tempat kedudukan notaris tersebut.

Apabila terdapat jenis peraturan perundang-undangan yang mengalami konflik terkait *cyber notary* ini, maka dapat mengacu kepada asas *lex specialis derogate legi generali*, bahwa peraturan yang lebih khusus akan mengesampingkan peraturan yang umum. Oleh karena itu, peraturan yang khusus adalah UU ITE maka dari itu seharusnya notaris

dapat membuat akta yang berdasar *cyber notary* yang dilakukan di wilayah kerja jabatan notarisnya. Sehingga kedudukan hukum dari akta yang dibuat oleh seorang notaris berdasar *cyber notary* yang dilakukan di luar wilayah jabatan notaris adalah sama dengan akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan *cyber notary*/dilaksanakan baik secara elektronik ataupun virtual yang dilakukan di dalam wilayah kerja jabatan notaris tersebut.

## **2. Kekuatan Hukum Akta Notaris Berdasarkan *Cyber notary***

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa suatu akta dibuat memiliki tujuan sebagai alat bukti (Iryadi, 2018). Alat bukti yang kuat dan sempurna terhadap suatu perbuatan hukum merupakan salah satu sarana guna menjamin ketenangan bagi para pelakunya (Sukisno, 2008). Sebagaimana diketahui bahwa Pasal 1876 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) mengatur bahwa akta otentik dan batasannya diatur dalam Pasal 1868 KUHPER. Akta otentik merupakan akta yang harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang berdasarkan undang-undang serta memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sempurna, karena telah memenuhi unsur-unsur pembuktian sebagai berikut (Adjie, 2011):

- a. tulisan;
- b. saksi-saksi;
- c. persangkaan;
- d. pengakuan; dan
- e. sumpah.

Sebuah akta otentik memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sempurna yang mana dapat ditentukan pihak yang terkait dengan akta tersebut, sepanjang hal tersebut tidak dapat dibuktikan sebaliknya dengan adanya putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Adjie, 2011). Kekuatan pembuktian sempurna dimana pihak lawan yang hendak menyangkal kebenaran isi akta tersebut maka dialah yang harus dapat membuktikannya (*actori incumbit probatio*) (Alwajdi, 2020).

Apabila ditelaah terkait Pasal 15 dan 16 ayat (1) UUJN merupakan dua pasal yang berada didalam satu undang-undang, dimana dalam Pasal 15 UUJN mengatur bahwa kewenangan yang diberikan notaris untuk melakukan sertifikasi terhadap akta yang dibuat berdasarkan *cyber notary* sedangkan Pasal 16 ayat (1) UUJN telah sesuai dengan unsur-unsur keotentikan suatu akta sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPER. *Cyber notary* sebenarnya telah dilaksanakan dalam praktik kenotariatan terkait dengan pembuatan akta RUPS dimana termasuk dalam jenis akta relaas. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 77 UUPT dimana RUPS dapat dilakukan dengan media teleconference, video conference, atau sarana media elektronik lainnya

dimana seluruh peserta RUPS dapat melihat dan mendengar langsung serta berpartisipasi didalam rapat tersebut.

Terkait dengan pembuatan akta partij sepertinya tidak memungkinkan atau bahkan sulit diterapkan pembuatan akta bedasarka *cyber notary* karena notaris harus melihat serta mendengar secara langsung didalam pembacaan dan ditandatangani oleh para pihak, saksi dan notaris tersebut (Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN), akan tetapi tetap dimungkinkan pembuatan akta *cyber notary* dalam jenis akta partij dalam pelaksanaan RUPS, dimana dengan ketentuan bahwa dalam akhir penutup akta tersebut dimasukan ketentuan bahwa pembacaan dari akta tersebut dilakukan lebih dari satu kota bedasarkan dengan tempat para pihak yang bersangkutan dengan menggunakan media elektronik. Akan tetapi bahwa menjalankan tugas jabatan di luar tempat kedudukan notaris dalam wilayah jabatannya namun masih dalam satu provinsi tidak merupakan suatu pelanggaran (Purwaningsih, 2015)

### **3. Hambatan dan Peluang Pelaksanaan *Cyber notary* di Indonesia**

Pelaksanaan *cyber notary* dapat menciptakan dunia baru, yakni dunia maya (cyber space) yang didalam pemanfaatannya tersebut tidak hanya mendatangkan keuntungan saja tetapi dapat juga menimbulkan beberapa permasalahan (Nurita, 2012).

Pemanfaatan dari kemajuan teknologi informasi memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, bahkan juga memberikan dampak terhadap munculnya berbagai permasalahan hukum, dimana kondisi perkembangan hukum di Indonesia dari waktu ke waktu sebenarnya menunjukkan ketertinggalan jika dibandingkan dengan negara lainnya yang disebabkan terlalu banyaknya aturan-aturan hukum yang masih merupakan produk dari peninggalan penjajahan yang masih tetap dipakai maupun produk hukum yang dibuat pada saat ini namun dari sisi materi dan isi substansi belum mampu mengimbangi perkembangan serta kemajuan dari teknologi informasi yang semakin pesat. Pengaturan mengenai teknologi oleh hukum ini tercermin dari sejarah perkembangan teknologi yang sebenarnya juga diwarnai adanya upaya hukum guna mengatur teknologi tersebut (Nurita, 2012).

Melalui diterbitkannya UU ITE merupakan sebuah terobosan dimana penyelenggaraan jasa secara elektronik dapat dilaksanakan karena sudah ada payUng hukumnya yang mengatur. Pelaksanaan *cyber notary* sudah di depan mata dimana akta elektronik pun sudah menjadi suatu permasalahan hukum akan tetapi dengan konsep *cyber notary* ini masih memunculkan banyak permasalahan hukum seperti masalah otentifikasi. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN jelas sudah mengatur bahwa:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan

perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan dalam undang-undang”

Jika ditelaah bahwa menurut pasal tersebut diatas apabila dikaitkan dengan pelaksanaan *cyber notary* dapat dikatakan tidak memiliki peluang untuk terciptanya akta elektronik yang memiliki kedudukan yang sejajar dengan akta otentik pada umumnya. Jika mengacu kepada ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE, dimana mengatur:

“Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.”

Sebagaimana pasal tersebut diatas bahwa untuk saat ini pelaksanaan pembuatan akta notaris berdasarkan *cyber notary* belum dapat dilaksanakan seutuhnya akan tetapi jika melihat ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan (3) UU ITE yang berbunyi:

- 1) “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- 2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Bahwa dipastikan kedua ayat tersebut diatas memberikan peluang pelaksanaan *cyber notary* namun masih diperlukan adanya harmonisasi payung hukum dari pengaturan jabatan notaris agar kewenangannya ditambahkan tidak hanya pemberian pelayanan jasa notariat secara konvensional akan tetapi juga pembuatan akta elektronik yang memiliki kekuatan hukum akta autentik pada umumnya. Hal tersebut perlu merupakan hal mendesak mengingat perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat dan memitigasi hal-hal kondisi yang tidak terduga seperti yang terjadi saat ini pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia, dengan adanya kebijakan PSBB dimana setiap orang dihimbau untuk melakukan social distancing.

Selain itu, bahwa pelaksanaan pembuatan akta notaris berdasarkan *cyber notary* tersebut juga harus membawa perubahan

bukan hanya pada UUJN akan tetapi juga terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1867 sampai dengan Pasal 1870 mengenai kekuatan pembuktian suatu akta yang dibuat oleh pejabat. Ada beberapa pasal-pasal dalam UUJN yang sebenarnya menghambat dalam pelaksanaan pembuatan akta notaris berdasarkan *cyber notary*, yaitu sebagai berikut (Nurita, 2012):

- a. Pasal 1 angka 7 UUJN tentang akta harus dibuat oleh atau dihadapan notaris;
- b. Pasal 1 angka 8 dan angka 9 UUJN tentang minuta akta dan salinan akta tidak ada lagi perbedaan;
- c. Pasal 16 ayat (1) UUJN, tentang kewajiban pembacaan akta di depan dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga;
- d. Pasal 38 ayat (4) UUJN, uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
- e. Pasal 48 ayat (1) UUJN tentang isi akta tidak boleh diubah atau di tambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain;
- f. Pasal 50 UUJN tentang pencoretan bagian yang harus dicoret tetap dapat dibaca sesuai yang tercantum semula.

Menurut pendapat Herlien Boediono bahwa terdapat peluang dalam pemanfaatan kemajuan teknologi informasi terkait dengan bidang jasa notaris sebagai berikut (Budiono, 2015):

- a. Melakukan pengesahan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan (legalisasi, Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN) sebagaimana dilakukan oleh notary public dengan authentication;
- b. Mengirimkan secara online laporan oleh notaris atau kuasanya secara tertulis salinan yang mana telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lama 15 hari pada bulan berikutnya kepada Majelis Pengawas Daerah (Pasal 16 ayat (1) UUJN);
- c. Mengirimkan secara online, yaitu daftar akta yang terkait dengan wasiat atau daftar nihil kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Daftar Pusat Wasiat setiap bulan berikutnya (Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN) yang sekarang telah dilaksanakan;
- d. Menanyakan secara online ada/tidaknya suatu wasiat yang hendak dibuat oleh pewaris sebelum dilakukan pembuatan Surat Keterangan Waris oleh notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Daftar Pusat Wasiat.

Sedangkan menurut Herlin Boedinono, juga memaparkan bahwa terdapat beberapa hambatan mengenai pelaksanaan *cyber notary* dalam pembuatan akta notaris di Indonesia sebagai berikut (Budiono, 1998):

- a. Para penghadap harus dikenal notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh dua orang saksi pengenal yang memenuhi syarat untuk memberikan kesaksian (Pasal 40 UUJN);

- b. Keberadaan para penghadap, para saksi, penerjemah bila ada, notaris, semuanya pada satu saat termasuk saat pembacaan dan penandatanganannya di tempat notaris berwenang menjalankan jabatannya (Pasal 44 UUJN);
- c. Keterikatan notaris pada tempat kedudukan dan wilayah kerja notaris (Pasal 18 jo Pasal 19 UUJN);
- d. Akta notaris adalah bentuk tulisan yang dapat dibaca sesuai dengan ketentuan Pasal 42 UUJN. Walaupun di dalam Pasal 42 UUJN tidak menyebutkan kertas sebagai media akta, berkaitan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf g UUJN mengatur mengenai kewajiban notaris untuk menjilid akta dalam 1 bulan menjadi buku yang memuat 50 akta. Dengan kata lain, akta menggunakan kertas sebagai media;
- e. Pembuatan minuta akta dan penyimpanan minutanya sebagai bagian dari protokol (Pasal 16 ayat (1) UUJN). Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa untuk menjaga keotentikan akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan *grosse*, salinan, atau kutipan dapat diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya;
- f. Buku daftar akta (*repertorium*) dan buku-buku yang memuat daftar pengesahan tanda tangan dan kepastian tanggal surat di bawah tangan (legalisasi), daftar pembukuan surat di bawah tangan (*waarmerking*), klapper, daftar akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga, dan daftar berkenaan dengan wasiat;
- g. Pembuatan akta in originali (Pasal 16 ayat (2), (3), (4), dan (5) UUJN).

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan dimana pelaksanaan *cyber notary* memiliki faktor-faktor penghambat dimana yang lain utama adalah belum adanya pengaturan secara khusus atau payung hukumnya sehingga sebenarnya belum adanya kepastian hukum mengenai pelaksanaan *cyber notary* walau dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini, kemudian dalam kaitan dengan pembuktian bahwa HIR pun belum mengatur secara tegas mengenai alat bukti elektronik dalam hal ini akta otentik yang dibuat secara elektronik. Hambatan lainnya terkait pelaksanaan *cyber notary* tidak sejalan dengan sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law*, dimana akta notaris merupakan akta otentik dengan syarat harus memenuhi Pasal 1870 KUHPER (Krisyanto, Daulay, & Beatrix, 2019). Oleh karena itu, seorang notaris seharusnya mampu menjawab tantangan tersebut, dengan tetap memperbaiki kualitas diri notaris itu sendiri (Syamsul Bahria, 2019).

#### **IV. Simpulan dan Saran**

Di era pandemi COVID-19 saat ini, bahwa sebenarnya dengan pelaksanaan *cyber notary* merupakan salah satu upaya dalam melindungi notaris dan klien dari ancaman terkena virus. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020, yang memberikan legalitas terhadap penyelenggaraan sidang melalui sarana telekonferensi selama masa kedaruratan kesehatan, artinya bahwa penyelenggaraan kegiatan Notaris juga dengan menggunakan *video conference* dapat juga dilaksanakan dan terjamin keautentikannya karena tercatat kehadirannya, terdapat bukti rekamannya, tanda-tangannya pun dapat dilakukan secara elektronik.

Peluang terhadap pelaksanaan *cyber notary* di Indonesia dimungkinkan dalam terkait pembuatan akta hasil RUPS dan penyimpanan protokol Notaris dalam bentuk elektronik, Akan tetapi UUJN masih belum membuka peluang terhadap kemungkinan dilakukannya *cyber notary* tersebut dikarenakan adanya kendala mengenai kewajiban Notaris sebagaimana termaktub dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN.

Selain itu bahwa ketentuan UUJN merupakan peraturan yang tidak dapat dikesampingkan dengan peraturan lainnya termasuk peraturan kedaruratan terkait permasalahan Covid-19, dimana sebenarnya kebutuhan pelaksanaan *cyber notary* adalah hal mendesak dan perlu adanya revisi peraturan UUJN serta peraturan pelaksanaannya.

#### **V. Ucapan Terima Kasih**

Puji Tuhan penulis telah menyelesaikan artikel ini hingga selesai. Terima kasih kepada Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun, serta kepada pihak-pihak yang turut membantu dan menjadi sumber informasi sehingga penyelesaian artikel ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.

#### **Daftar Pustaka**

- Adjie, H. (2011). *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Alwajdi, M. F. (2020). Urgensi Pengaturan Cyber Notary dalam Mendukung Kemudahan Berusaha di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 258.
- Budiono, H. (1998). *Akta Otentik dan Notaris Pada Sistem Anglo Saxon dan Sistem Hukum Romawi Percikan Gagasan Tentang Hukum Ke-III*. Bandung: Mandar Maju.
- Budiono, H. (2015). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Iryadi, I. (2018). "Kedudukan Akta Otentik dalam Hubungannya dengan Hak Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Konstitusi*, 796-815.

- Krisyanto, T. H., Daulay, Z., & Beatrix, B. (2019). Strength of Evidence of Notarial Deed in the Perspective of Cyber Notary in. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* , 778.
- Makarim, E. (2014). *Notaris dan Transaksi Eelektronik Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Elektronik Notary*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mamudji, S. S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Cetakan Ke-11*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nurita, E. (2012). *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Purwaningsih, E. (2015). Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya. *Mimbar Hukum*, 18.
- Sitompul, J. (2012). *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw*. Jakarta: PT Tatanusa.
- Sukisno, D. (2008). Pengambilan Foto Copi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. *Mimbar Hukum*, 51.
- Sumardjono, M. S. (2019). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Syamsul Bahria, A. Y. (2019). Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik dalam Rangka Cyber Notary. *Repertotium* , 149.